

Pemkot Gorontalo Torehkan Prestasi Kendalikan Inflasi, Masuk Tiga Terendah Nasional



<https://www.hulondalo.id/news/96414077154/pemkot-gorontalo-torehkan-prestasi-kendalikan-inflasi-masuk-tiga-terendah-nasional>

Hulondalo.id - Pemerintah Kota Gorontalo kembali mencatat prestasi gemilang dalam pengendalian inflasi. Selama dua bulan terakhir, inflasi di Kota Gorontalo berada di level terendah secara nasional.

Pada Oktober 2024, inflasi Kota Gorontalo tercatat sebagai yang terendah keenam, dan pada November 2024, naik menjadi posisi ketiga terendah dari seluruh daerah di Indonesia. Capaian ini mendapat apresiasi dari Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Gorontalo, Deddy Kadullah. Dirinya mengungkapkan, upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok membuahkan hasil signifikan.

"Alhamdulillah, kita sangat bersyukur. Inflasi Kota Gorontalo berhasil menempati posisi ketiga terendah secara nasional pada bulan lalu," kata Deddy, Selasa, 3 Desember 2024. Deddy menjelaskan, keberhasilan ini tidak terlepas dari strategi yang dilakukan secara konsisten oleh Pemerintah Kota Gorontalo. Ada empat langkah utama yang menjadi fokus mereka yakni:

1. Menjaga Keterjangkauan Harga.

Program pasar murah, pangan murah non-subsidi, dan operasi pasar rutin dilaksanakan. Pemerintah juga memantau harga bahan pokok setiap hari untuk memastikan kestabilan harga.

2. Menjamin Ketersediaan Pasokan.

Menyadari potensi kenaikan harga cabai, Pemkot Gorontalo mendorong program penanaman cabai dengan melibatkan masyarakat. "Ada 3.000 bibit cabai yang kami tanam bersama kelompok masyarakat. Upaya ini untuk memastikan pasokan tetap tersedia," ujar Deddy.

3. Kelancaran Distribusi.

Distribusi barang diawasi secara rutin agar tidak terjadi kelangkaan akibat keterlambatan.

4. Komunikasi Efektif dengan Pemangku Kepentingan

Rapat rutin dengan TPID, Bulog, BPS, dan OPD terkait dilakukan untuk merumuskan langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga.

Deddy juga memaparkan program khusus untuk menekan biaya transportasi, yang berkontribusi pada inflasi. Pemkot Gorontalo memberikan voucher bahan bakar minyak (BBM) kepada pengemudi bentor. "Biaya transportasi yang tinggi bisa memicu kenaikan harga bahan pokok. Dengan bantuan ini, kita bisa menekan lonjakan harga," jelas Deddy.

Atas keberhasilan ini, Kota Gorontalo juga menerima Dana Insentif Fiskal (DIF) sebagai bentuk penghargaan dari pemerintah pusat. "Capaian tersebut menjadi motivasi bagi Pemkot Gorontalo untuk terus mengupayakan langkah-langkah inovatif demi menjaga kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," tutup Deddy.

Sumber Berita:

- a. <https://www.hulondalo.id/news/96414077154/pemkot-gorontalo-torehkan-prestasi-kendalikan-inflasi-masuk-tiga-terendah-nasional?page=2> [diakses pada 4 Desember 2024]
- b. <https://nusantara1.id/2024/12/kota-gorontalo-juara-kendalikan-inflasi-masuk-tiga-besar-terendah-nasional/> [diakses pada 4 Desember 2024]
- c. <https://dailypost.id/news/kota-gorontalo-raih-posisi-tiga-terendah-inflasi-nasional-ini-rahasiannya/> [diakses pada 4 Desember 2024]

Catatan:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 2, Tim Pengendalian Inflasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - 1) Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
 - 2) Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan
 - 3) Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Pasal 4 pada:
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mempunyai tugas:
 - a) melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat provinsi;
 - b) menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional;
 - c) melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi;

- d) melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/ Kota; dan /atau
 - e) melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi.
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dipimpin oleh gubernur, dengan wakil ketua Kepala Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota berasal dari pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi.
 - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang dianggap perlu.
- b. Pasal 5, pada:
- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, mempunyai tugas:
 - a) melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/kota;
 - b) menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
 - c) melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/kota;
 - d) melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan/ atau
 - e) melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten /Kota dipimpin oleh bupati/walikota, dengan wakil ketua pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota merupakan pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi.
 - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
 - 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang dianggap perlu.
- c. Pasal 6, pada:

- 1) Ayat (2) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 - 2) Ayat (3) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/ Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- d. Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa Ketentuan mengenai mekanisme dan tata kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat.
- e. Pasal 8, pada:
- 1) Ayat (2) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, serta sumber lain yang sah.
 - 2) Ayat (3) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten./Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, serta sumber lain yang sah.
2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur bahwa:
- a. Pasal 1 angka 16 yang menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang selanjutnya disingkat TPID adalah bagian dari TPIN yang berkedudukan di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:
 - b. Pasal 7 yang menyatakan bahwa Strategi Pengendalian Inflasi disusun dengan menggunakan metode:
 - 1) studi literatur;
 - 2) diskusi terfokus yang intensif antara TPIP dan TPID dengan melibatkan tim pakar dari universitas/perguruan tinggi;
 - 3) tinjauan lapangan; dan/atau
 - 4) pemanfaatan big data untuk mengembangkan sistem peringatan dini pengendalian Inflasi, dengan memadukan data resmi dan terpercaya dari berbagai sumber secara waktu nyata.
 - c. Pasal 14 ayat (2) yang menyatakan bahwa Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter berkoordinasi dengan Tim SPKPI, TPIP, dan TPID untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian Program/Kegiatan terkait kebijakan pengendalian Inflasi sesuai dengan Sasaran Inflasi dan Strategi Pengendalian Inflasi dalam RKP dan RPJMN.